



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telepon (0565) 21703 Fax (0565) 23481 Sintang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016 – 2021



SINTANG, JUNI 2016



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jalan Dr. Wahidin Sudirodhusodo Telepon (0565) 21703 Fax (0565) 24871

SINTANG – 7 8 6 1 1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 800/13/KPTS-INDAGKOP/2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SINTANG,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4741);
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 26);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6).

- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Sintang Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 78 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang untuk menetapkan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA** : Setiap Bagian di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah wajib membangun sistem pengumpulan data secara formal dan terstruktur dalam rangka mengukur kinerja yang menjadi tugasnya berdasarkan indikator kinerja dalam keputusan ini.
- KEEMPAT** : Hasil kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sesuai indikator kinerja utama dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas setiap akhir semester melalui Subbag Keuangan dan Program pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang.

KELIMA ...

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 16 Juni 2016

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN SINTANG**



SUDIRMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 800/13/KPTS-INDAGKOP/ 2016
TANGGAL : 16 JUNI 2016
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN 2016-2021

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang
2. Tugas Pokok : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Pasar dan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
3. Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. Pembinaan UPTD Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - d. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengembangan Penyelenggaraan Usaha Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - e. Pengendalian dan pengawasan penerapan standar;
 - f. Penyusunan potensi/profil sektor Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - g. Perencanaan dan Pelaksanaan, Pengadaan, Pendayagunaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana termasuk pembangunan infrastruktur perdagangan;
 - h. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- i. Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- l. Penyusunan penetapan kinerja di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar , Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- m. Penyusunan analisa jabatan;
- n. Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sintang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Visi : **MENJADIKAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH MAJU DAN MANDIRI**

5. Misi :

- a. Menjadikan pasar yang kondusif dan modern sebagai pilar ekonomi;
- b. Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan;
- c. Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global;
- d. Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif;
- e. Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2016-2021**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Alasan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	Pertumbuhan Wirausahawan	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Untuk mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	Laporan hasil kegiatan pelatihan
2	Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	a. Jumlah UMKM b. Pertumbuhan UMKM	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Untuk mengembangkan sistem UKM	Hasil monitoring, evaluasi dan pendataan UMKM
3	Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi	a. Persentase koperasi aktif b. Jumlah BPR / LKM	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Untuk meningkatkan daya saing koperasi	Hasil monitoring, evaluasi, pembinaan dan pendataan Koperasi
4	Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan	a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB b. Persentase Alat UTTP yang ditera c. Jumlah produk bersertifikat d. Jumlah pasar tertib ukur e. Jumlah operasi pasar/ pasar murah	Kepala Bidang Perdagangan	a. Untuk meningkatkan daya saing bidang perdagangan b. Untuk melindungi konsumen dan mengamankan perdagangan c. Untuk membentuk kesadaran pelaku usaha tentang aturan yang berlaku d. Untuk menjaga stabilitas harga barang pokok dan barang penting	Laporan hasil kegiatan Hasil monitoring, evaluasi, pembinaan dan pendataan BPS Kabupaten Sintang
5	Terwujudnya peningkatan	Cakupan bina kelompok	Kepala Bidang	Untuk meningkatkan peran ekonomi	Hasil monitoring, evaluasi,

	efisiensi perdagangan dalam negeri	pedagang	Perdagangan, dan Kepala Bidang Pasar	kerakyatan	pembinaan dan pendataan
6	Terwujudnya pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah PKL dan asongan	Kepala Bidang Pasar	Untuk mewujudkan sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal	Laporan hasil kegiatan Hasil monitoring, evaluasi, pembinaan dan pendataan
7	Terwujudnya pengembangan IKM	a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB b. Cakupan bina kelompok pengrajin	Kepala Bidang Perindustrian	Untuk meningkatkan daya saing potensi unggulan daerah	Laporan hasil kegiatan Hasil monitoring, evaluasi, pembinaan dan pendataan
8	Terwujudnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Pertumbuhan IKM terlatih	Kepala Bidang Perindustrian	Untuk meningkatkan kapasitas IPTEK sistem produksi	Hasil monitoring, evaluasi dan pendataan IKM
9	Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah industri kecil menengah	Kepala Bidang Perindustrian	Untuk meningkatkan keterampilan pelaku IKM dan kualitas produk IKM	Hasil monitoring, evaluasi, dan pembinaan
10	Terwujudnya penataan struktur industri	Pertumbuhan industri	Kepala Bidang Perindustrian	Untuk mewujudkan stuktur industri yang handal dan berdaya saing	Hasil monitoring, evaluasi dan pendataan IKM
11	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kualitas pelayanan	Sekretaris	Untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran	Laporan hasil kegiatan
12	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana laik operasi	Sekretaris	Untuk menunjang operasional perkantoran	Laporan hasil kegiatan
13	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan PNS	Sekretaris	Untuk meningkatkan disiplin ASN	Laporan hasil kegiatan
14	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase PNS terlatih	Sekretaris	Untuk meningkatkan kapasitas SDM	Laporan hasil kegiatan

15	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Indeks AKIP	Sekretaris	Untuk keterbukaan informasi dan mengukur kinerja dan keuangan	Laporan hasil kegiatan
----	--	-------------	------------	---	------------------------

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2016